

Optimasi Pemanfaatan Ruang Pesisir melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Desa Botubarani

Mellisa Towadi¹, Waode Mustika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

e-mail: mellisatowadi@ung.ac.id

²Universitas Negeri Gorontalo.

e-mail: waodemustika@ung.ac.id

Abstract

Most of peoples in Botubarani village who have settlements on the coast and coast have not been aware of any arrangements regarding the rights of space boundaries and the right to use coastal and coastal areas. The community paradigm of controlling coastal areas can be used for the widest possible welfare and economic interests by local communities without paying attention to environmental sustainability. The implementation of the extension program in Botubarani village is carried out using the socialization method. The expected purpose of the activity is to provide education that can encourage knowledge, understanding, insight into the determination of space boundaries and the use of coastal areas, especially in the botubarani village community. The reaping was well received by the community, resulting in the formation of a community empowerment group as an alternative to law enforcement and coastal security of Botubarani.

Keywords: *Legal Awareness; Space Utilization; Community Empowerment; Coastal Villages.*

Abstrak

Sebagian besar masyarakat di desa Botubarani yang memiliki pemukiman di pinggir pantai dan pesisir belum menyadari adanya pengaturan tentang hak batas ruang dan hak pemanfaatan wilayah pesisir dan pantai. Paradigma masyarakat tentang penguasaan wilayah pesisir dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan ekonomi seluas-luasnya oleh masyarakat setempat tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Implementasi program penyuluhan di desa Botubarani dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah memberikan edukasi yang dapat mendorong pengetahuan, pemahaman, wawasan tentang penetapan batas ruang dan pemanfaatan wilayah pesisir khususnya pada masyarakat desa Botubarani. Penyuluhan tersebut diterima dengan baik masyarakat hingga menghasilkan pembentukkan sebuah kelompok pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif penegakkan hukum dan keamanan pesisir Botubarani.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pemanfaatan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat; Desa Pesisir.

© 2022 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

Correspondence author: Waode Mustika, waodemustika@ung.ac.id, Gorontalo, Indonesia

PENDAHULUAN

Definisi hak menguasai oleh Negara adalah pemberian kewenangan pada negara sebagai organisasi kekuasaan pada konteks tingkatan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Selain itu negara juga memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air, dan ruang angkasa serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antar orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Kebutuhan akan tanah tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di perkotaan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil atau wilayah pesisir. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir yang memiliki akses yang cukup mudah dari pusat pemerintahan daerah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yang mengakibatkan kebutuhan mereka akan tanah juga semakin tinggi sedangkan tanah yang tersedia sangat terbatas dan telah digunakan untuk membangun rumah dan bangunan-bangunan lainnya, sehingga mereka berusaha mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka akan tanah.

Wilayah pantai merupakan daerah yang sangat intensif dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, seperti sebagai kawasan pusat pemerintahan, pemukiman, industri, pelabuhan, pertambakan, pertanian/ perikanan, pariwisata, dan sebagainya. Adanya berbagai kegiatan tersebut menimbulkan peningkatan kebutuhan akan ruang sebagai sarana dan prasarana pendukung dari masing-masing kegiatan tersebut.

Secara kasat mata, pemanfaatan ruang di pesisir dan pantai makin tidak terkendali dan terkesan ada pembiaran oleh aparat yang berwenang walau hal itu jelas-jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan terhadap penguasaan dan penggunaan tanah yang ada di kawasan pantai dan pesisir mengacu kepada pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah pada umumnya, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat berkaitan dengan hak-hak yang dapat diberikan oleh Negara kepada rakyatnya atas obyek tertentu. Menyangkut hak-hak rakyat tersebut, konstitusi negara menjamin adanya hak-hak dasar rakyat, tidak hanya terhadap hak-hak atas tanah tetapi juga terhadap hak-hak dasar lainnya yang memang diemban oleh rakyat dan wajib dilindungi oleh negara.

Penguasaan tanah di wilayah pesisir diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Lahirnya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pada perkembangannya diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lebih memberikan

jaminan kepastian hukum bagi orang-orang yang hidup di wilayah pesisir dan pantai. Tidak berbeda dengan penguasaan tanah di wilayah daratan (di luar wilayah pesisir), penguasaan tanah di wilayah pesisir juga sering mengalami masalah, salah satunya di desa Botubarani kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Pada observasi awal, kades Irwan Lakoro menjelaskan kondisi sebagian besar masyarakat di desa Botubarani yang memiliki pemukiman di pinggir pantai dan pesisir belum menyadari adanya pengaturan tentang hak batas ruang dan hak pemanfaatan wilayah pesisir dan pantai. Paradigma masyarakat tentang penguasaan wilayah pesisir dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan ekonomi seluas-luasnya oleh masyarakat setempat tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang batas hak pemanfaatan di laut dan di darat masih kurang. Sehingga selama ini sebagian besar baik nelayan maupun masyarakat non nelayan memanfaatkan wilayah pantai dan pesisir sebagai ruang untuk kepentingan pribadi dalam hal mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu memberi edukasi kepada masyarakat di desa Botubarani tentang penetapan batas penguasaan tanah/ ruang dan pengelolaan wilayah pesisir melalui penyuluhan hukum yang dilakukan secara kolaboratif bersama mahasiswa.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kaitannya dengan program peningkatan kesadaran masyarakat pesisir di desa Botubarani melalui penyuluhan hukum, maka digunakan metode sebagai berikut:

1. Metode survey; melakukan survey langsung ke beberapa desa pesisir yang ada di kabupaten Bone Bolango untuk mengetahui permasalahan signifikan pada tiap desa demi ketercapaian sasaran pengabdian
2. Metode Observasi; setelah menentukan desa/ mitra yang menjadi sasaran, dilakukan observasi langsung ke warga-warga pesisir di desa Botubarani untuk mengetahui permasalahan signifikan yang mereka hadapi.
3. Metode Identifikasi; mengidentifikasi latar belakang masalah yang dihadapi warga pesisir dan merumuskan solusinya.
4. Metode Penyuluhan dan sosialisasi; memberi edukasi dan pemahaman kepada warga pesisir melalui beberapa peraturan perundang-undangan secara kompilasi serta pemahaman dalam bentuk grafik dan peta.


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Desa Botubarani

Botubarani merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Desa Botubarani terdiri dari 3 dusun, yaitu: Dusun 1 (Tamboo Barat), Dusun 2 (Tamboo Tengah, dan Dusun 3 (Tamboo Timur). Botubarani

adalah wilayah yang termasuk dalam zona pariwisata, yang dimana di dalam Desa Botubarani terdapat sebuah tempat wisata yang sangat luar biasa. Wisata ini bernama Hiu Paus Botubarani. Potensi wisata ini memiliki pengaruh sangat besar bagi perekonomian Desa Botubarani dimana setiap tahunnya selalu didatangi oleh para wisatawan lokal hingga wisatawan dari luar daerah. Desa Botubarani memiliki potensi kekayaan wisata laut yang sangat besar, dengan keindahan alam yang disuguhkan, biota laut yang sangat banyak dan beraneka ragam, membuat desa ini sangat terkenal di Provinsi Gorontalo. Luas wilayah Desa Botubarani adalah 1.984,31 km² dengan jumlah penduduknya sebesar 1.359 jiwa.

Dengan jumlah penduduk sekian terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebanyak 669 jiwa, dan untuk perempuan sebanyak 690 jiwa. Jumlah kepala keluarga yang terhitung/tercatat di Desa Botubarani di tahun 2022 ini sebanyak 352 jiwa. Posisi Botubarani yang bersebelahan dengan pesisir pantai, menyebabkan masyarakat disana hampir semuanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sesuai data observasi, persentase masyarakat yang bermata pencaharian nelayan sebanyak 79% sisanya bekerja sebagai petani dan beberapa jenis pekerjaan lainnya.



Sumber: Kartografer Budiyanto Ahaliki, S.Si., M. Kom

Gambar 1
Peta Administrasi Desa Botubarani

Hasil observasi yang kami dapatkan, banyaknya masyarakat yang membangun rumah melebihi bibir pantai, yang menjadi salah satu sebab banyaknya sampah yang berserakan di sekitar pantai, sampah-sampah tersebut merupakan sampah rumah tangga yang di buang dilaut, karena tidak ada wadah untuk menampung sampah tersebut. Inilah yang menyebabkan masyarakat melakukan pembuangan limbah secara sembarangan. Sesuai data yang kami dapatkan di kantor Desa Botubarani, ada 30% terjadi penyalahgunaan bibir pantai. Dari mulai pembangunan lahan bangunan tanpa izin, hingga kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah plastik. Dalam hal ini sudah bisa kita simpulkan bahwa masyarakat belum memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan lingkungan pesisir.

2. Edukasi tentang Hak Pemanfaatan Wilayah Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018


Pemanfaatan wilayah pesisir dari kegiatan pembangunan baik dalam bentuk usaha dan/ atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan pesisir itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan sangat penting dijadikan landasan utama pembangunan wilayah pesisir. Untuk itu, telah diatur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 24 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dimana setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir harus memiliki izin lokasi perairan. Izin ini merupakan dasar pemberian izin pengelolaan perairan dan atau izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap (pasal 5). Tidak hanya itu, selain izin lokasi, kesesuaian dengan dokumen RZKSN dan RZWP3K (pasal 6) dan izin lingkungan (pasal 26 ayat 5) menjadi syarat dalam penerbitan izin pengelolaan perairan ini.

Materi tentang Hak Pemanfaatan Wilayah Pesisir berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 memberi pemahaman kepada masyarakat sekaligus untuk mendapatkan informasi sejauh mana pemahaman masyarakat tentang hak pemanfaatan ruang di desa Botubarani. Materi memberi sumbangsi pada konteks efektivitas pelestarian lingkungan serta mengurangi kegiatan di wilayah pesisir yang tidak sesuai peruntukannya. Materi tentang hak

pemanfaatan wilayah pesisir di sampaikan secara sistematis oleh ibu Waode Mustika selaku akademisi yang fokus pada penelitian tentang hukum laut dan hukum kemaritiman.

3. Penyuluhan tentang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Pesisir di Darat dan Laut

Persetujuan kesesuaian kegiatan dimaksudkan pada hal yang berkaitan dengan perizinan serta kelayakan pola ruang di darat dan laut yang dapat dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bapak Budiyanto Ahaliki, S.Si., M. Kom selaku tim ahli penataan ruang Provinsi Gorontalo. Materi ini melatih pemahaman masyarakat tentang melihat batas laut dan darat dengan desa Botubarani dengan menggunakan peta yang ditampilkan secara visual. Untuk memudahkan masyarakat membaca peta, maka luas wilayah desa Botubarani dibedakan dalam warna dan klasifikasi zonasi, kemudian setiap zonasi pak Budi menjelaskan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang atau perizinan masing-masing zonasi tersebut, seperti dalam peta berikut:



Sumber: Kartografer Budiyanto Ahaliki, S.Si., M. Kom
 Gambar 2
 Pola Ruang Darat dan Ruang Laut Kecamatan Kabila Bone

Oleh karena itu, dalam pemanfaatan wilayah pesisir, izin lingkungan menjadi penting sebagai instrument yang memastikan penerapan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi koridor pembangunan. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Sehingga setiap orang yang akan mengajukan izin berusaha yang memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan termasuk dalam kegiatan yang wajib analisis dampak lingkungan (AMDAL) harus mengikuti mekanisme penerbitan izin lingkungan. (DirjenPRL, 2020)

4. Penegasan Hak Penguasaan Ruang Darat dan Laut Kaitannya dengan Kedudukan Kepemilikan Lahan

Sebagai bentuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut, Pemerintah Provinsi diwajibkan menyusun dokumen Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang mengatur alokasi ruang dan pemanfaatan ruang di wilayah laut dan ditetapkan melalui perda. Dokumen RZWP3K ini merupakan amanah dari undang-undang 27 tahun 2007 dan setara kedudukannya dengan dokumen RTRW di darat yang merupakan amanah undang-undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk memastikan kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan perencanaan maka setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan yang mana izin lokasi ini menjadi dasar pemberian izin pengelolaan (pasal 16 Undang-undang Nomor 1 tahun 2014).

Hak Penguasaan Ruang Darat dan Laut oleh Masyarakat berkenaan dengan Kedudukan Lahan Milik Negara berdasarkan PERDA Kab. Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang RTRW Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041” oleh Dr. Basir Noho selaku Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bone Bolango. Dalam hal ini pak Basir menegaskan tentang aktivitas masyarakat desa pesisir yang menyalahi perizinan dan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam kesempatan itu pak Basir menguraikan akibat hukum sekaligus dampak secara geografis yang ditimbulkan dari pengelolaan wilayah pesisir yang tidak sesuai berdasarkan zonasi yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Perda

Kabupaten Bone bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041.

5. Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Keamanan Pesisir (POKASI)

Kelompok Keamanan Maritim (POKASI) sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap keamanan tempat tinggal di pesisir dan kebersihan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat Desa botubarani. Sosialisasi dibawakan langsung oleh Mahasiswa tim pengabdian kolaboratif. POKASI merupakan inovasi mahasiswa di bidang pengabdian kepada masyarakat untuk menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan keamanan di pesisir dalam aspek lingkungan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir yang sesuai. Mempertimbangkan hasil penyuluhan dan sosialisasi serta urgensi keamanan pesisir dalam aspek lingkungan dan aspek sosial, maka Kepala Desa Botubarani bpk. Irwan Lakoro membentuk Kelompok POKASI yang pengurusnya terdiri dari aparat desa, perwakilan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), tokoh masyarakat, perwakilan kelompok nelayan serta beberapa masyarakat desa yang bertempat tinggal di area pesisir Botubarani.

KESIMPULAN

Wilayah pesisir Desa botubarani merupakan salah satu area rawan bencana dan rawan akan konflik sosial serta keamanannya. Hal ini dikarenakan desa Botubarani merupakan desa pesisir terdekat dengan pusat kota, dan abrasi laut sangat dekat dengan jalan utama tran Sulawesi. Oleh karena itu permasalahan pemanfaatan dan pengelolaannya sangat rentan terhadap konflik, khususnya lingkungan.

Sehingga penyuluhan hukum sangat tepat sasaran dan sebagian masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan tersebut menjadi semakin paham tentang pengelolaan wilayah pesisir yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum serta dampak geografis yang akan ditimbulkan dari pelanggaran ini kelak serta merta akan menghancurkan ruang pesisir yang juga menjadi tempat tinggal sekaligus tempat mata pencaharian masyarakat sekitar. Indikator pemahaman masyarakat dari penyuluhan yang telah dilakukan diwujudkan dengan disepakatinya pembentukan Kelompok Keamanan Pesisir (POKASI) dan langsung ditetapkan oleh Kepala Desa Botubarani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tidak lupa tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Universitas Negeri Gorontalo yang telah mendukung hingga terlaksananya kegiatan pengabdian ini.

REFERENCES

DirjenPRL. (2020). Kebijakan Pemanfaatan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kaitannya Dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diambil Kembali Dari Loka Pengelolaan Sd Pesisir & Laut Sorong Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut: <https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/25912-kebijakan-pemanfaatan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-kaitannya-dengan-pengelolaan-lingkungan-hidup>.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Buol dalam Angka Tahun 2019.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buol. Kecamatan Kabila Bone dalam Angka Tahun 2019.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.